



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
KELEMBAGAAN SERTA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DI BIDANG PERKOPERASIAN

NOMOR: 8/NKB/M.KOP/2025
NOMOR: M/17/KS.06/VII/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-07-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BUDI ARIE SETIADI, Menteri Koperasi Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. YASSIERLI, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan serta Perluasan Kesempatan Kerja di Bidang Perkoperasian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan serta perluasan kesempatan kerja di bidang perkoperasian.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan serta perluasan kesempatan kerja di bidang perkoperasian.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran (interoperabilitas) dan pemanfaatan data dan informasi;
- b. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan perkoperasian;
- c. fasilitasi perluasan kesempatan kerja melalui koperasi; dan
- d. fasilitasi pembentukan koperasi serikat pekerja/buruh, koperasi pekerja/buruh perusahaan, serta koperasi kelompok pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Pendanaan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Koperasi
Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta.12940
Telepon : (021) 1500 587
Pos-el : birohks@kop.go.id

Kepala Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 5260489, 5261707
Pos-el : birokln.ina@kemnaker.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing pihak.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Koperasi dan Menteri Ketenagakerjaan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi keadaan kahar akibat bencana alam, perang, dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 ADENDUM

Perubahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

YASSIERLI

PIHAK KESATU,

BUDI ARIE SETIADI